

**PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK KANDUNG
HASIL PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUKHAMAD USAMAH
NIM 17103050095**

PEMBIMBING:

**TAUFIQUROHMAN, M.H.
NIP: 199920401202012 1 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-474/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK KANDUNG HASIL PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MUKHAMAD USAMAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **17103050095**
Telah diujikan pada : **Selasa, 26 Maret 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665710094e105



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6639de0591472



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665deb2b18214



Yogyakarta, 26 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e9b331b14d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Usamah

NIM : 17103050095

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah/ Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Siri Perspektif *Maslahah Mursalah*”, adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M

03 Ramadhan 1445 H

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mukhamad Usamah
NIM: 171039050095

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mukhamad Usamah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhamad Usamah
NIM : 17103050095
Judul : "Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Siri Perspektif *Maslahah Mursalah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam

Demikian ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
04 Ramadhan 1444 H

Dosen Pembimbing Skripsi,


Taufiqurrahman, M.H.
NIP: 1999204012020121009

ABSTRAK

Anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undang di Indonesia tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya, seperti hak kewarisan. Anak tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini menjadi satu masalah tersendiri di Indonesia, karena perbedaan aturan dengan Hukum Islam yang mana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam berhak atas hak saling mewarisi baik dari jalur ibu dan ayahnya. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri. Apakah ada aturan yang dapat memberikan keadilan bagi anak tersebut dan bagaimana aturan tersebut berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer adalah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, SEMA Nomor 3 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al Qur'an dan Hadis. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kompak menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak berhak atas hak saling mewarisi dengan ayahnya, tetapi hanya dengan ibu dan keturunan ibunya saja. Menjawab permasalahan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan siri dapat diberikan hak wasiat wajibah atas harta ayahnya. Ketentuan dalam SEMA ini sangat membantu para pihak yang ingin menyelesaikan pembagian waris bagi seluruh ahli waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki payung hukum untuk tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari ayahnya walaupun ia tidak mendapatkan hak waris seperti pada aturan islam, akan tetapi ia tetap mendapatkan hak *wasiat wajibah* dari harta yang ditinggalkan ayahnya. Aturan ini pun dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *masalah mursalah*, karena telah memenuhi persyaratan dari *masalah mursalah* itu sendiri yaitu, belum ada di nash dan tidak ada yang membenarkan ataupun mengharamkan ketentuan tersebut. Kemudian ketentuan tersebut mendatangkan manfaat yaitu memberikan perlindungan kepada anak yang terlahir dari perkawinan siri. Sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat melindungi anak- anak tersebut sehingga dapat hidup dengan berkecukupan.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Hak Waris, Perlindungan Anak

MOTTO

**“Segala Sesuatu Itu Akan Terasa Lebih Ringan Jika Diiringi Dengan
Berusaha, Berdoa Dan Bersyukur”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah untuk membimbing saya hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اَمَّا بَعْدُ.

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabaraktu

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan *taufiq, hidayah, inayah* serta kenikamatan yang tidak terhingga. Şalawat serta salam tak lupa penyusun tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman.

Syukur *Alhamdulillah*, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Siri Perspektif Masalah Mursalah*. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini, upaya maksimal telah dilakukan oleh penyusun agar skripsi ini menjadi karya tulis yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masoh banyak terdapat kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terlesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukuangan berbagai pihak. Karenanya, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini izinkan penyusun untuk mengucapkan

banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini,khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik yang berharga hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku DPS yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku DPA yang telah membimbing selama masa perkuliahan saya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah menyalurkan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua saya telah memberikan dukungan moral, spiritual dan finansial demi kelancaran pendidikan penyusun.
8. Termasuk Zidna, Yang telah menemani dan membantu selama perkuliahan ini.
9. Teman-temanku dari Prodi HKI angkatan 2017 yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu belajar dan bermain bersama selama ini.


10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga jasa-jasa yang telah mereka berikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Demikian juga sangat sadar bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M
03 Ramadhan 1445 H
Penyusun



Mukhamad Usamah
17103050095



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN MASLAHAH MURSALAH	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	18
3. Akibat Hukum Perkawinan	21
B. Tinjauan Perkawinan Siri	23
C. Kewarisan dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Hukum Kewarisan.....	24
2. Dasar Hukum Kewarisan	26
3. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan	31
4. Asas-asas Hukum Kewarisan	32
5. Sebab-sebab Kewarisan	36

6. Penghalang-Penghalang Kewarisan	38
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	41
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	41
2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	42
3. Berhujjah dengan <i>mashlahah</i>	45
4. <i>Mashlahah</i> Sebagai Sumber Hukum Islam	48
BAB III HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	59
A. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Hak Waris bagi Anak Hasil Perkawinan Siri	59
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia	59
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	62
3. Kompilasi Hukum Islam	64
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023	66
B. Kesimpulan Tentang Hak Waris bagi Anak Hasil Perkawinan Siri di Indonesia	67
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI	72
A. Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri di Indonesia	72
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perlindungan Hak Waris bagi Anak dari Perkawinan Siri	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA	V
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang dibentuk oleh seorang pria dan wanita melalui akad pernikahan yang sakral. Pada peraturan perundang-undangan Indonesia perkawinan juga di artikan dalam beberapa pengertian, seperti dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu peraturan yang menjadil landasan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia juga menjelaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Perkawinan dalam hukum Islam dapat dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah dari perkawinan. Terdapat lima rukun perkawinan yaitu; Pertama, mempelai pria. Kedua, mempelai wanita. Ketiga, wali. Keempat, dua orang saksi. Kelima, *shighat* yang meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali nikah dengan mempelai pria.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah tidak hanya dengan memenuhi rukun dan syarat sah dari perkawinan tersebut, akan tetapi perkawinan dapat dikatakan sah jika sudah di catatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu,” (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Tujuan dari perkawinan selain mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah. Yaitu melahirkan keturunan dari perkawinan tersebut. Kedudukan seorang anak dalam perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan seorang anak yang diakui dan mempunyai akibat hukum dengan orang tuanya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Yaitu perkawinan yang telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini semakin diperkuat dalam lanjutan peraturan tersebut yaitu,” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

Berdasarkan Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya. Ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak-hak pelayan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Bahkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama saja atau yang dikenal sebagai "pernikahan siri" tidak akan mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan mereka.

Anak dari pernikahan siri dan anak dari pernikahan yang sah memiliki perbedaan yang cukup banyak jika dilihat dari segi akibat hukum dari hubungan keperdataan dengan orang tuanya, khususnya terhadap ayahnya. Anak dari pernikahan siri tidak berhak untuk dicantumkan nama ayahnya dalam akta kelahirannya. Selain itu, ia tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya. Hal ini pun menjadi problematika sendiri bagi para anak dari pernikahan siri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan kepastian hukum, sehingga anak tersebut akan sangat dirugikan dalam ikatan keperdataannya. Anak tersebut juga tidak bisa memperjuangkan hak waris dari ayahnya jika telah meninggal.⁶

Saat ini Mahkamah Agung berupaya untuk melindungi hak anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, yaitu seperti pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut, "Dalam rangka melindungi kepentingan

⁶ Azizah Nur Hanif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010," *Skripsi* Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia (2019), hlm. 4.

terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris”.⁷

Berangkat dari latar belakang di atas, bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pemberian perlindungan hak waris kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Sehingga penyusun berkeinginan untuk meneliti bagaimana hukum pemberian waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berdasarkan perspektif *maslahan mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak waris bagi anak dari perkawinan siri?
2. Bagaimana tinjauan *maslahan mursalah* terhadap hak waris bagi anak dari perkawinan siri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Perlindungan hak waris bagi anak dari perkawinan siri.
2. Menjelaskan tinjauan *maslahah mursalah* terhadap perlindungan hak waris bagi anak dari perkawinan siri.

⁷ Rumusan Kamar Agama angka 3

D. Telaah Pustaka

Guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas, maka penyusun mengklasifikasikan beberapa karya yang terlebih dahulu mengenai hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Ury Ayu Masitoh dengan judul “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”.⁸ Pada jurnal ini dijelaskan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Akan tetapi ada perbedaan dalam hal identitas dan hak kewarisan. Dalam hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak dari perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama meskipun anak tersebut tidak disahkan. Berbeda dengan hukum perdata di Indonesia yang mana anak dari perkawinan siri dapat memiliki kedudukan yang sama dalam hal identitas dan kewarisan harus disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, karya Wulan Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perawinan Siri (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).⁹ Pada skripsi ini dijelaskan bahwa berdasarkan hukum perundang-undangan Indonesia seorang anak yang lahir pernikahan siri tidak memiliki kedudukan untuk

⁸Ury Ayu Masitoh, “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Diversi Hukum*, No. 2, Vol. 4, (Desember 2018), hlm. 125

⁹ Wulan Aari, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perawinan Siri (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara),” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 12.

mendapatkan waris dari ayahnya, sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya saja. Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tetap berhak mendapatkan waris baik dari ayah maupun ibunya. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian empiris, sehingga didapati bahwa penyelesaian pembagian waris anak dari perkawinan siri berdasarkan penelitian oleh peneliti di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara hanya dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan.

Ketiga, karya Ahmad Yani Arifin dengan judul, “ Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik dalam Ahli Waris (Studi Komperatif Antara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat)”¹⁰ jurnal ini membahas mengenai pembagian waris dari perkawinan poligami yang mana istri pertama merupakan perkawinan yang dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan istri kedua hanya dinikahkan berdasarkan hukum Islam atau biasa disebut dengan perkawinan siri. peneliti, menyimpulkan bahwa dalam perkawinan poligami, di mana istri pertama memiliki hak sah secara agama maupun negara, dan istri kedua hanya memiliki hak agama, atau yang dikenal sebagai perkawinan siri, ada banyak perbedaan dalam hal acuan hukum terkait pembagian warisan.

¹⁰ Yani Arifin,” Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik dalam Ahli Waris (Studi Komperatif Antara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat), *Kultura*, No. 6, Vol. 1 (2023), hlm. 194.

Keempat, karya Nadila Utami dkk dengan judul, “Kedudukan Hak Waris Bagi Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata”.¹¹ pada skripsi ini dijelaskan bahwa Perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki perlindungan hukum hal ini telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. KUHPer menjelaskan bahwa anak luar kawin terbagi menjadi dua macam, yaitu; anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan anak luar kawin yang dapat diakui. Hal ini diperkuat dalam pasal 280 KUHPer yang menjelaskan bahwa Seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dapat memperoleh hak-haknya apabila telah dapat pengakuan.

Kelima, karya Sukmawati dan Ahmad Junaidi dengan Judul, “Problematika Waris bagi Anak Hasil Nikash Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010)”.¹² Pada jurnal ini, peneliti membahas mengenai hak waris bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri ditinjau dari putusan MK No. 46/PUUVII/2010. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, status dan hak waris anak yang dilahirkan oleh pasangan yang menikah melalui perkawinan siri yang tidak tercatat secara administratif yang diatur oleh undang-undang positif tidak menjadi penghalang terhadap hak waris anak tersebut.

¹¹ Nadila Utami Putri, Eyga Cahya Qowizul Roedyatulloh, Nova Silvianti dan Inriyana Dwi Mustikarini, “Kedudukan Hak Waris Bagi Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata”, *Cola*, (Oktober 2023), hlm. 3.

¹² Sukmawati dan Ahmad Junaidi, “Problematika Waris bagi Anak Hasil Nikash Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010)”, *Sakinah*, No.1, Vol. 1 (September 2023), hlm. 12.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait penelitian-penelitian terdahulu mengenai hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas mengenai perlindungan hak waris bagi anak dari hasil perkawinan siri yang ditinjau dari *masalah mursalah*. Maka dari itu penyusun mengambil judul skripsi “Perlindungan Hak Waris bagi Anak Kandung dari Hasil Perkawina Siri Perspektif *Masalah Mursalah*.”

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara dua orang yang sebelumnya hidup sendiri menjadi satu pasangan dengan tujuan membantu keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.¹³ Sehingga dapat dipahami bahwa ikatan perkawinan bukan sebuah ikatan permainan belaka, akan tetapi suatu ikatan yang sangat sakral. Ikatan perkawinan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, yaitu berhubungan dengan seorang yang bukan mahramnya.

Hukum Islam perkawinan yang dikatakan sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sah dari perkawinan itu sendiri. Rukun dari perkawinan adalah:¹⁴

1. Adanya calon Suami
2. Adanya Calon Istri
3. Adanya wali dari pihak calon pengantin Perempuan
4. *Shighat* (Ijab Qabul) Akad Nikah

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1.

¹⁴ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Jambi:PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 15

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga perkawinan siri menurut peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah jika dilaksanakan. Setiap peristiwa penting mengacu pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk perkawinan.¹⁵

Sehingga di Indonesia, perkawinan bisa dikatakan sah tidak cukup hanya dengan terpenuhi seluruh rukun dan syarat sah perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut juga harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"¹⁶ Perlu dicatat bahwa perkawinan siri merupakan bagian dari peraturan yang belum lengkap, karena perkawinan ini belum dicatatkan. pencatatan setiap peristiwa hanya termasuk proses administratif. Namun, dalam hukum nasional, pencatatan setiap peristiwa termasuk perkawinan juga merupakan bagian dari hukum positif, karena hanya melalui proses ini masing-masing pihak dapat memperoleh hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Oleh sebab itu, perkawinan siri dapat dianggap sebagai pengingkaran suatu perkawinan, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mungkin juga tidak diakui secara hukum.

Menurut UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Ini akan menimbulkan

¹⁵ Fatia Kemalaya dan Sri Pursetyowati, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri", *Paramarta*. No.1, Vol. 15 (2016), hlm. 3.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1)

masalah tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, termasuk juga mengenai kedudukan anak tersebut dalam hak kewarisan.

Orang-orang yang memiliki hubungan darah atau saudara terdekat dengan pewaris disebut sebagai ahli waris. Ini termasuk ibu, bapak, saudara kandung, saudara sepapak, saudara seibu, dan anak. Ketika seseorang memiliki hubungan darah, menikah, atau memerdekakan budak, mereka memiliki hak atas harta waris.

Berdasarkan hukum perundang-undangan di Indonesia Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap bukan anak yang sah, sehingga ia hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini juga berlaku pada hak kewarisan anak tersebut. Sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak berhak atas warisan dari ayahnya.

Hal ini pun menjadi polemik sendiri, karena pernikahan siri sebelumnya sudah dilakukan secara sah menurut hukum Islam dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut seharusnya juga bernasab pada ayah dan ibunya. Akan tetapi karena belum di sah kan, maka anak tersebut hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Normatif dalam konteks hukum mengacu pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hukum, normatif berfungsi sebagai sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat dan diatur oleh negara. Normatif juga dapat merujuk pada sumber hukum yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Dalam konteks anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri, normatif berarti bahwa anak tersebut memiliki status hukum yang sah menurut agama, tetapi tidak terdaftar atau tercatat secara resmi. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, sehingga anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya.

Untuk mengakui pernikahan siri dan anak hasilnya, langkah yang dapat diambil adalah dengan mengambil langkah *itsbat nikah*, yaitu proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yang berarti pengumpulan data dan informasi tentang subjek penelitian. Penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, buku, atau kitab, manuskrip, serta pemikiran ulama dalam berbagai kitab fiqh.

b. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji sebelum dianalisis. Sifat penelitian ini dikenal sebagai deskriptif-analitik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis data berdasarkan asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Paparan data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah aturan-aturan yang membahas mengenai hak waris bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, SEMA Nomor 3 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, naṣh-naṣh al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan nafkah yang harus ditanggung setelah perceraian, pendapat ulama dalam fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang perkawinan siri dan hak waris dan kedudukan anak hasil dari perkawinan siri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber karya ilmiah seseorang, dalam kata lain data ini bersifat tidak orisinal sebab diperoleh dari sumber pihak kedua. Untuk melengkapi data primer yang penulis peroleh maka data sekunder didapatkan dari beberapa sumber literatur buku, jurnal, media elektronik maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan, yaitu: satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.¹⁷

5. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif. Dimana metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menafsirkan data sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian data yang diperoleh dikaji dan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan dan dikaji dengan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak waris bagi anak kandung hasil perkawinan siri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antar sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.¹⁵ Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab beserta kesimpulan.

Bab pertama berisi pendahuluan, membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Selanjutnya, bab ini memberikan ulasan literatur tentang

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 10.

karya sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan pola berfikir untuk menganalisa masalah yang ~~anak~~ diteliti, metode penelitian memberikan gambaran tatacara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian, dan alternatif metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai perkawinan siri dipandang dari hukum islam dan hukum Indonesia, Tinjauan Hukum Kewarisan dan Tinjauan *Maslahah Musrsalah*.

Sedangkan mengenai hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam bab tiga. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Pada bab keempat dijelaskan mengenai analisis terhadap Perlindungan Hak Waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu dari segi latar belakang, tujuan dan dampak.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan pada skripsi sebagai berikut:

1. Hak waris bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri di Indonesia saat ini dilindungi dengan adanya ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mana anak tersebut memang tidak mendapat bagian hak waris, akan tetapi ia mendapatkan wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga dapat difahami bahwa pemerintahan Indonesia melalui Peraturannya telah berusaha untuk memberikan perlindungan hak bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri, khususnya hak atas harta yang ditinggalkan ayahnya.
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap hak waris bagi anak dari perkawinan siri menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian wasiat wajibah bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri di Indonesia dipandang sebagai salah satu bentuk *masalah mursalah*. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri, yaitu ketentuan tersebut belum ada di *nash* dan tidak ada yang membenarkan ataupun mengharamkan ketentuan tersebut. Kemudian ketentuan tersebut mendatangkan manfaat yaitu memberikan perlindungan kepada anak yang terlahir dari perkawinan siri, sehingga walaupun ia tidak berhak atas bagian waris akan tetapi ia tetap mendapatkan wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkan ayahnya. Selain itu

juga semakin memperkuat aturan untuk mencatatkan perkawinan. Sehingga dapat menekan jumlah perkawinan siri yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Ketentuan ini juga menghindari kemudharatan yaitu mengurangi cluster kemiskinan yang diciptakan oleh para suami atau bapak yang lepas tanggung jawab kepada istri dan anaknya yang dinikahi secara siri.

B. Saran

1. Perkawinan siri bukanlah penyelesaian dari ketakutan-ketakutan para orang tua atas pergaulan bebas anaknya. Sehingga diharapkan para orang tua dan juga para aparat hukum dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di daerah yang masyarakatnya awam akan hukum agar menjauhi perkawinan siri dan memberikan pembekalan mengenai bahayanya perkawinan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang dari calon mempelai dan tidak mencatatkan perkawinan tersebut.
2. Sebagai orang tua diharapkan dapat memberikan arahan kepada anaknya yang ingin menikah untuk mencatat perkawinannya agar perkawinan tersebut dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Arief, Ahmad Rifai'i., *Tafsir al-Man'sur fu 'ilm al-Faraid*. Tangerang: PonPes Daar El-Qolam.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemaham*, Bogor: Halim, 2017.

2. Fikih/Ushul Fikih

Asri, Wulan., "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perawinan Siri (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Cahyani, Tinuk Dwi., *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.

Ghazali, Al- & Al-Mustasfa., Juz I. Beirut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby. 1997.

Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustashfa.*, Jilid I. 139. Abu Ishaq asy-Syatibi. al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah. Beirut: Dar al Ma'rifah. 1973.

Hallag, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*. diterjemahkan E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press. 2000.

Hanif, Azizah Nur., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010". *Skripsi*. Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia. 2019.

Haries, Akhmad., *Hukum Kewarisan Islam*. Sleman: Ar-Ruzz Media. 2019. 2019.

I'tisham, Abu Ishak al-Syatibi, Al-., Jilid II. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*. 1975.

Kahlani, Muhammad bin Ismail al-., *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.t).

Khallaf, Abdul Wahab., *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.

Khathib, Muhammad al-Syarbiny al-., *Mugni al-Mukhtaj*. Juz III. Kairo: Mustafa al-Bab al-Halaby. 1958.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi., *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.

Mas'ud, Muhammad Khalid., *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islambad: Islamic Research Institute. 1977.

Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-., "*Shahih Muslim*". Bairut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi. Hadits 4143.

Nawawi, Imam al-., *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta : Dar al Sunnah. 2013.

Nawawi, Maimun., *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama. 2016.

Sabiq, As-Sayyid., *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Semarang: Toha Putera. 1972.

Suratmaputra, Ahmad Munif., *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*". Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.

Syukur, Asywadie., *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*. Cet. I. Surabaya: Bina Amin. 1990.

Zuhailiy, Wahbah., *Ushul Fiqh Islamiy*. Juz II. Beirut: Dar Fikr. 2008.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Jurnal

Arifin, Yani., "Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik dalam Ahli Waris (Studi Komperatif Antara Hukum Islam. Hukum Perdata dan Hukum Adat)". *Kultura*. Vol. 1, No. 6, 2023.

Demak, Rizky Perdana Kiay., "Rukum dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 6, 2018.

Erbakan, Iqbal Refah dkk., “Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. *Dinamika*. Vol. 27, No. 8, 2021.

Gunawan, Edi., “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”. *Al-Syir'ah*. Vol. 1, No. 1, 2013.

Kemalaya, Fatia & Sri Pursetyowati., “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri”. *Paramarta*. Vol. 15, No. 1, 2016.

Masitoh, Ury Ayu., “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Diversi Hukum*. Vol. 4, No. 2, 2018.

Naskur., “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Al-Syir'ah*. Vol. 2, No.1, 2012.

Putri, Nadila Utami dkk., “Kedudukan Hak Waris Bagi Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata”. *Cola*. Vol.3. 2023.

Sukmawati & Ahmad Junaidi., “Problematika Waris bagi Anak Hasil Nikash Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010)”. *Sakinah*. Vol. 1, No. 1, 2023.

5. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka. 2018.

Suryabrata, Sumadi., *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.